



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 1501/Pdt.G/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Lahir di Jakarta, 4 Mei 1989, umur 34 tahun, NIK. - Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, Lahir di Bogor, 9 Desember 1989, umur 33 tahun, NIK. -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register perkara Nomor 1501/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 8 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2016, di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Nikah Nomor :

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0084/001/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 1 Februari 2016;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di dengan alamat terakhir tinggal di Kota Jakarta Selatan ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ;
  1. ANAK I, lahir di Bogor, 25 Mei 2017;
  2. ANAK II. Lahir di Bogor. 8 Februari 2022;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena :
  - a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga seperti dalam hal pekerjaan, pengambilan keputusan keluarga dan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang mengakibatkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
  - b. Bahwa Termohon kurang menaruh kepercayaan terhadap Pemohon dan sering curiga sehingga Pemohon baik dalam urusan pekerjaan dan akibat ketidakpercayaan tersebut Termohon beberapa kali mengungkapkan kata-kata yang membuat Pemohon merasa sakit hati dan tidak nyaman dalam bekerja;
  - c. Bahwa Pemohon sudah berusaha bertahan dalam ketidakcocokan tersebut dan mengalah atas sikap curiga Termohon demi keharmonisan rumah tangga namun permasalahan tersebut tidak kunjung selesai;
  - d. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun komunikasi yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada November tahun 2022 dimana Pemohon dan Termohon akhirnya pisah rumah;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Drs. Yusran, MH sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata berdasarkan laporan mediatornya tanggal 24

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 7 Juni 2023 yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon yaitu pada poin 1 sampai dengan poin 3;
2. Bahwa pada poin no 4 Termohon membantah awal perselisihan terjadi pada tahun 2019 karena pada saat itu rumah tangga kami sangat harmonis. Puncak perselisihan terjadi pada April 2022 dimana Termohon mengetahui bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL);
3. Bahwa benar sejak November 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah tetapi Pemohon masih pulang kerumah 3 sampai 4 kali seminggu dan masih menafkahi lahir bathin dengan baik bahkan komunikasi tentang anak masih berjalan baik;
4. Termohon selalu berupaya tetap bersikap baik terhadap Pemohon dan mencoba membina hubungan agar harmonis kembali dan berupaya untuk mengatasi perselisihan yang terjadi;
5. Bahwa tidak benar pernikahan yang dibina selama 7 tahun tersebut tidak bisa lagi dibina dengan baik, dan bisa mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab Pemohon atas janji Pemohon pada saat akad nikah sebagai Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa dari apa yang telah Termohon kemukakan diatas , hingga jawaban ini dibuat Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Karena alasan sebagai berikut:
  1. Pemohon dan Termohon memiliki dua orang putri yang masih sangat kecil yakni 6 tahun dan 1 tahun. Dimana kedua putri kami masih

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan kasih sayang dan tanggung jawab yang utuh dari orang tua;

2. Pemohon dan Termohon tidak punya tempat pulang ( tempat tinggal tetap ) untuk tempat bernaung (Pemohon dan Termohon masih mengontrak). Termohon dibawa merantau ke Jakarta oleh Pemohon
3. Termohon masih menyayangi Pemohon dan keluarga kecil kami.
4. Termohon berharap Pemohon berpikir kembali untuk menggugat cerai Termohon, sehingga rumah tangga dapat dipertahankan dan diperbaiki;
5. Termohon juga merasakan kecewa atas perbuatan pemohon dan berharap Pemohon dapat berubah menjadi lebih baik kedepannya untuk dirinya sendiri dan keluarga;
6. Mohon anak untuk menjadi pertimbangan karena ketika terjadi perceraian anaklah yang akan menjadi korban dan sangat berpengaruh terhadap mental dan pergaulan anak anak di masa depan;
7. Termohon menyadari bahwa perceraian diperbolehkan akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, kami menikah karena Allah maka berpisahpun karena Allah . Perceraian juga bukan solusi dari setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Termohon;
2. Menolak atau setidaknya gugatan Pemohon tidak dikabulkan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 14 Juni 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019, dimana Termohon mulai sering

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersikap pencuriga, posesif dan selalu merasa dirinya kurang mendapat perhatian dari Pemohon. Padahal Pemohon sudah bersikap jujur, terbuka dan sudah memberikan perhatian lebih kepada Termohon dan Pemohon selama itu diam dan mengalah karena tidak ingin terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sikap Termohon tidak berubah malah bertambah dengan ungkapan yang menyinggung perasaan dan harga diri Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
2. Tentang belum memiliki rumah tinggal, adalah karena perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah menawarkan untuk membeli rumah meskipun dengan dicicil sesuai kemampuan Pemohon, namun Termohon tidak mau dan ingin membeli secara tunai yang tentunya tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon;
  3. Persoalan perselingkuhan Pemohon yang dituduhkan Termohon terjadi jauh setelah permasalahan rumah tangga terjadi dan Pemohon sudah meminta maaf untuk itu, namun Termohon memberikan syarat yang tidak dapat dipenuhi Pemohon berupa penguasaan keuangan Pemohon. Termohon selanjut nya selalu membesar-besarkan persoalan tersebut sampai melibatkan pihak lain untuk menghina dan mengancam Pemohon dan berusaha menjatuhkan harga diri Pemohon di tempat kerja Pemohon dengan membuat keributan, sehingga Pemohon terancam pemecatan karena perbuatan Termohon tersebut tanpa peduli bahwa dari pekerjaan inilah selama ini;
  4. Meski berpisah Pemohon tetap siap bertanggung jawab terhadap anak-anak, kehadiran Pemohon pulang ke rumah tinggal Termohon merupakan bentuk tanggungjawab tersebut, Pemohon pun selama ini masih tetap memberikan nafkah kepada keluarga. Sebelum ini pun Termohon sudah menyatakan bersedia untuk berpisah dan meminta Pemohon untuk tidak menggantung kan status dan meminta untuk segera diurus;
  5. Atas pertimbangan tersebut, yakni permasalahan yang tak kunjung selesai, komunikasi yang sudah sulit dibangun, serta melebar dan meruncingnya persoalan ini, Pemohon merasa sudah tidak dapat lagi membangun rumah tangga dengan Termohon;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada permohonan yang telah Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon. apabila pengadilan agama Jakarta selatan berpendapat lain mohon diputusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa Pemohon atas permohonan cerai talak ini, Pemohon menerangkan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam setiapnya bulannya seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah 5 gram logam mulia;

Bahwa Termohon atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan menerima pemberian Pemohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam setiapnya bulannya seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah 5 gram logam mulia;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/001/II/2016, tertanggal 1 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS



Saksi tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022. Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pihak Keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Saksi sebagai keponakan Pemohon;

Saksi tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022. Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pihak Keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Tangkapan Layar Percakapan *Whatsapp* Termohon dengan wanita lain bernama Ayin/Arina Hapsari, telah bermaterai, telah dicap pos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kab. Bogor. Saksi sebagai ibu kandung Termohon; Saksi tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi mendengar pengaduan dari Termohon penyebabnya masalah Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Jakarta Selatan. Saksi sebagai keponakan Pemohon;

Saksi tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi mendengar pengaduan dari Termohon penyebabnya masalah Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain dan Termohon menunjukkan bukti percakapan *whatsapp* Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam tetap pada pendiriannya mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan kesanggupan Pemohon tentang nafkah iddah dan mutah tersebut serta mohon putusan. Sedangkan

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam tetap pada jawabannya dan menerima kesanggupan Pemohon tentang nafkah iddah dan mutah tersebut serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ini dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Drs. Yusran, MH, selaku mediator yang ditunjuk dan upaya melalui mediasi terhadap pokok perkara yaitu perceraian tidak berhasil, akan tetapi terhadap akibat dari perceraian berupa nafkah iddah, hadhanah dan harta bersama Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan, sehingga beralasan apabila kemudian perkara a quo diselesaikan melalui prosedur litigasi;

## Tentang Perceraian

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dalil-dalil Pemohon. maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diberikan ijin untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberikan ijin untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2019 Pemohon

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pekerjaan, pengambilan keputusan keluarga, Termohon kurang menaruh kepercayaan dan sering curiga terhadap Pemohon dan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun komunikasi yang baik. Sejak bulan November 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Termohon membantah awal perselisihan terjadi pada tahun 2019 karena pada saat itu rumah tangga kami sangat harmonis. Puncak perselisihan terjadi pada April 2022, Termohon mengetahui Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL). Benar sejak November 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah tetapi Pemohon masih pulang kerumah 3 sampai 4 kali seminggu dan masih menafkahi lahir bathin dengan baik bahkan komunikasi tentang anak masih berjalan baik. Termohon selalu berupaya tetap bersikap baik terhadap Pemohon dan mencoba membina hubungan agar harmonis kembali dan berupaya untuk mengatasi perselisihan yang terjadi. Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga pokoknya karena memiliki 2 orang putri yang masih sangat kecil yakni 6 tahun dan 1 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dan tanggung jawab yang utuh dari orang tua. Pemohon dan Termohon tempat tinggal tetap/mengontrak Termohon dibawa merantau ke Jakarta oleh Pemohon. Termohon masih menyayangi Pemohon dan keluarga;

Menimbang bahwa dalam repliknya Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam dupliknya Termohon pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 serta T.1, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga dari alat bukti P.1 dan P.2 serta T.1 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.2, berupa KTP Pemohon dan Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2016 yang permikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, di mana Pemohon berdasarkan KTP nya tinggal di Jalan Asem Baris II No. 17 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.1 berupa Percakapan Whatsapp, maka telah terbukti Pemohon telah melakukan percakapan dengan wanita lain bernama Ayin/Arina Hapsari dengan topik pembicaraan mengenai enaknya pijit-memijit;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Para Saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, yang mana masing-masing Para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena para saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon. kemudian keterangan Para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil masing-masing dari kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dari para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR dan oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon pada pokoknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan bahwa Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022. Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pihak Keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Termohon pada pokoknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus. Kedua Saksi mendengar pengaduan dari Termohon penyebabnya masalah Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain. Kedua Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022. Pihak Keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus penyebabnya Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022. Sementara perdamaian telah diupayakan melalui Pihak Keluarga, Hakim Mediator dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), pertautan hati antara keduanya telah sirna, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang di dalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan, karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon tersebut. Pemohon telah *beritizam* memohon kepada Pengadilan Agama untuk diberikan izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dan Termohon pun menerimanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dalam permohonan cerai talak ini, Pemohon telah menerangkan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam setiapnya bulannya seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah 5 gram logam mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan menerima atas pemberian kesanggupan Pemohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dalam setiapnya bulannya seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah 5 gram logam mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya menghukum Pemohon kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam setiapnya bulannya seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah 5 gram logam mulia;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam setiapnya bulannya seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah 5 gram logam mulia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Mahmud SH, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH sebagai Hakim-

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Dini Triana, S.Sos., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mahmud SH, M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH

Ketua Majelis,

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dini Triana, S.Sos., MH

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.050.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.050.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No. 1501/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)